



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
BIDANG SEKRETARIAT

NOMOR SOP	: 068/
TANGGAL PEMBUATAN	: 1 Januari 2021
TANGGAL REVISI	: 1 April 2021
TANGGAL EFEKTIF	: 1 Mei 2021
DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs. Agus Tjanur, M.Si NIP. 19650814 199803 1 006
NAMA SOP	: SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	1. Mampu mengklasifikasi dan memilah jenis informasi dan dokumen 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait 3. Memahami kegiatan administrasi dasar secara umum 4. Memahami pengarsipan dan dokumentasi
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Lembarab Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Softcopy</i> Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. Perangkat keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoin, dan <i>Storage Internal</i>
PERINGATAN :	PENCATATAN / PENDATAAN :
Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan kesulitan dalam pelayanan Permohonan Informasi Publik, Penanganan Keberatan Informasi Publik dan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	Softcopy dan dokumen informasi publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Atasan PPID/Tim Pertimbangan	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diduga mengandung informasi yang dikecualikan dengan meminta pertimbangan kepada Atasan PPID/Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum dan hasilnya disampaikan kepada PPID apakah termasuk rahasia atau terbuka				Dasar hukum: UU KIP No. 14 Tahun 2008 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan/ Pertimbangan	
3.	Menerima hasil masukan dari Atasan PPID/Tim Pertimbangan		terbuka		Surat Keputusan/ Pertimbangan dari Atasan PPID/Tim Pertimbangan	Pada hari dan jam kerja	Surat Pemberitahuan ke OPD	
4.	Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka OPD memasukkan informasi/dokumen tersebut ke Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang boleh diketahui				Surat Pemberitahuan dari PPID	Pada hari dan jam kerja	Informasi/dokumen yang boleh diketahui	
5.	Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah rahasia, maka OPD memasukkan informasi/dokumen tersebut ke Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan				Surat Pemberitahuan dari PPID	Pada hari dan jam kerja	Informasi/dokumen yang dikecualikan	